



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK
SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sumedang menyebabkan dampak psikologis dan mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menetapkan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten.
13. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) yang selanjutnya disebut JPS adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
14. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
16. Masyarakat Yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat Pandemi COVID-19 dan masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat COVID-19.

17. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah KRTS penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
19. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
20. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BAB II PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK

Bagian Kesatu Bantuan Tunai

Pasal 2

- (1) Untuk meminimalisir Risiko Sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi, Masyarakat Yang Terdampak berhak mendapatkan JPS.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan Tunai.
- (3) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada KRTS.

Bagian Kedua Besaran dan Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan Tunai disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan, terhitung mulai bulan April, Mei, Juni dan Juli Tahun 2020.

Bagian Ketiga Kriteria KRTS

Pasal 4

KRTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang berhak mendapat Bantuan Tunai yaitu:

- a. Masyarakat Yang Terdampak yang berpenghasilan harian yang sulit memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dikarenakan tidak memiliki tabungan; dan
- b. Masyarakat Yang Terdampak di luar DTKS Tahun 2020 dan belum mendapatkan Bantuan Tunai dan/atau bantuan non tunai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Desa dengan ketentuan telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagian Keempat Mekanisme Pencairan

Pasal 5

- (1) BPBD mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Tunai kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Tata cara pencairan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh PPKD.

Bagian Kelima Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD dibantu oleh divisi logistik Gugus Tugas dan dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan penyalur.
- (2) Tata cara penyaluran Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari lembaga keuangan penyalur kepada KRTS diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPBD dengan lembaga keuangan penyalur.
- (3) Lembaga keuangan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Lembaga keuangan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya operasional yang besarnya diatur dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Keenam Data Penerima Bantuan

Pasal 7

- (1) Data penerima Bantuan Tunai disampaikan oleh Camat kepada Bupati dengan terlebih dahulu diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang sosial.

- (2) Data penerima Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Data penerima Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada BPBD.
- (4) Camat bertanggung jawab terhadap kebenaran Data penerima Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan JPS bagi Masyarakat Yang Terdampak dilaksanakan oleh seksi akuntabilitas dan pengawasan Gugus Tugas secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelaksanaan JPS bagi Masyarakat Yang Terdampak disampaikan oleh BPBD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan JPS sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan penyaluran Bantuan Tunai.
- (2) Pengaduan Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sumedang Simpati *Quick Response*.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 12

Bantuan Tunai dalam rangka pelaksanaan JPS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020 pada pos Belanja Tidak Terduga.

BAB VII
SANKSI

Pasal 13

Barang siapa yang melakukan penyelewengan dan/atau penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan Bantuan Tunai dalam rangka pelaksanaan JPS ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membentuk tim dalam JPS bagi masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 1991001303